

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Perusahaan

##### 1. Sejarah Perusahaan

PT BTN Persero (Bank Tabungan Negara) pada Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 Januari 2004 telah menetapkan untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Adapun yang melatar belakangi berdirinya Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut,

- a. Tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah
- b. Keunggulan dalam prinsip syariah
- c. Fatwa DSN-MUI no. 1 Tahun 2004 tentang bunga bank
- d. Rapat Umum Pemegang Saham tentang Rancangan Kerja Anggaran dan Pendapatan 2004

Sedangkan tujuan dari pembentukan UUS tersebut adalah sebagai berikut,

- a. Meningkatkan daya saing
- b. Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang menghendaki produk perbankan syariah
- c. Mempertahankan loyalitas nasabah Bank BTN yang menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah

BTN Syariah yang mulai beroperasi sejak tanggal 14 Februari 2005 terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan dibukanya 7 kantor

cabang Syariah (KCS) pada kota-kota besar di Indonesia. Kantor-kantor cabang tersebut berada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Malang, dan Solo. Pada tahun 2006 dibuka 2 kantor cabang di Batam dan Medan, tahun 2009 dibuka 9 kantor baru di Indonesia. Saat ini Bank BTN Syariah telah memiliki 20 Kantor Cabang Syariah (KCS), 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), dan 147 Kantor Layanan Syariah di seluruh Indonesia.

Adapun alamat Kantor Cabang Syariah Bank Tabungan Nasional Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut<sup>1</sup>:

- a) Jl. Letjen Suprpto No. 18 Balikpapan, Telp. 0542-424 917, 0542-423 524.
- b) Jl. Jawa No.7 Badung 40117, Telp. 022-423 5547, 708 08005, Kaxs. 022-423 3094.
- c) Jl. Jend. A. Yani Km 5 Kompleks Kencana No.1 Banjarmasin, Telp. 0511-325 0530, 325 0540, 325 0560, Faks. 0511-326 0900.
- d) Komplek Lumbang Rejeki blok D No. 7, Jl. Sultan A Rahman nagoya Batam, Telp. 0778-421 921, 437880, Faks. 0778-422 126.
- e) Kompleks Ruko Kalimas Blok C 9-10 Bekasi, Telp. 021-883 53676, Faks 021-883 53673.
- f) Jl. Padjajaran No. 59 B Cibuluh Bogor Utara 16153, Telp. 0251-380 094, 380 095, Faks 0251-379764.
- g) Jl. Ahad Yani No. 1 B Kel. Sukajaya, Kec. Jombang, Cilegon, Telp. 0254-378 264, 378 265, Faks. 0254-378 272.

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari brosur BTN Syariah

- h) Ruko Cirebon City Centre Jl. Sisingamangaraja No. 27-28 Cirebon 45121, Telp. 0231-235 485, 235 486, 235 488, Faks. 0231-205 790.
- i) Lobby Menara bank BTN Jl. Gajahmada no.1 Jakarta, Telp. 021-638 70226, 638 70229, ext. 8240, Faks. 021-633 6742
- j) Ruko Grand Place Kavling. G-H, Jl. Raya pasar Minggu KM 16 Pancoran Jakarta Selatan, Telp. 021-7993662, 799 3015, Faks. 021-799 3174.
- k) Jl. Boulevard uko Jasper II No. 34, Panakkukang- Makassar 90222, Telp. 0411-422 666, 422 333, Faks. 0411-420 779.
- l) Jl. Bandung No. 40 Malang, Telp. 0341-579888 Faks.0341-579777
- m)Jl. Sisingamangaraja No. 14 Medan, Telp. 061-732 5481, Faks. 061-732 6870
- n) Jl. Tuanku Tambusai Blok A No. 10 dan 11 Labuh Baru Timur, Payung Sekaki Pekanbaru28291, Telp. 0761-789 1314, Faks. 0761-789 1313
- o) Jl. Veteran No. 325 Palembang, Telp. 0711-355 963, 313 366, Faks. 0711 -371 738.
- p) Jl. Majapahit No. 283 A Semarang, Telp. 024-670 0548, 670 0549, Faks. 024-6708014.
- q) Jl. Slamet Riyadi No. 322 Solo, Telp. 0271-712 127, 700 8947, 726 931, Faks. 0271-717 276
- r) Jl. Diponegoro No. 29 Surabaya 60271, Telp. 031-5666 363, 561 0518, Faks. 031-561 0519.
- s) Ruko Golden Madrid Blok D No. 7 Sekor XIV, Bumi Serpong Damai City Tangerang, Telp. 021-531 60495, Faks. 021-466 2924

- t) Jl. Faridan M. Noto No. 10 Kota Baru, Yogyakarta 55283, Telp. 0274-551055,  
Faks. 551056. Visi dan Misi PT BTN Syariah

Sedangkan alamat Kantor Cabang Pembantu Syariah dari Bank Tabungan Nasional di Indonesia adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

- a) Jl. Embong Kenongo No. 3 Surabaya 60271, Telp. 031-547 7118, 547 7109,  
Faks. 031-547 7328
- b) Ruko SBC No. 8-9 Jl. Soekarno Hatta, Malang, Telp. 0341 -487 677, Faks.  
0341-487 678.
- c) Jl. Suryo No. 1 Probolinggo, Telp. 0335 433565, Faks. 0335 433564.

## 2. Visi BTN Syariah

Menjadi *strategic business unit* dalam BTN yang sehat dan terkemuka dalam jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

## 3. Misi BTN Syariah

- a) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- b) Memberikan jasa pelayanan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholder value*.
- d) Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan segenap *stakeholder* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

<sup>2</sup> Data diperoleh dari brosur BTN Syariah

#### 4. Struktur Organisasi

Dalam suatu perusahaan tentunya mempunyai bagian-bagian dalam menyelesaikan suatu tahapan pekerjaan. Bagian atau departemen pada tiap perusahaan berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan luas usaha. Semua departemen dalam perusahaan itu harus bekerja sama dengan baik supaya tujuan atau target perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Disamping itu juga ada pembagian kerja yang tepat, tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan untuk tercapainya suasana kerja yang baik dan dinamis.

*Job discription* dari masing-masing departemen yang ada pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut:

a) Kepala Cabang

Adapun *Job discription* dari Kepala Cabang pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas perencanaan prinsip mengenal nasabah.
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan otorisasi sesuai batas kewenangan.
- 3) Bertanggung jawab atas pengelolaan resiko bisnis, baik yang dilakukan oleh Cabang Syariah, KANCAPEM Syariah dan KANKAS Syariah.
- 4) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan check list Kepatuhan dan Manajemen Resiko.
- 5) Bertanggung jawab atas penetapan target pendanaan, pembiayaan jasa, dan penetapan anggaran BTN Cabang Syariah secara keseluruhan.

- 6) Bertanggung jawab atas pencapaian target pendanaan, pembiayaan, dan jasa.
  - 7) Bertanggung jawab atas operasional BTN Syariah secara keseluruhan.
- b) Kepala Seksi Ritel

Adapun *Job discription* dari Kepala Seksi Ritel pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.
- 2) Bertanggung jawab atas perencanaan dan penerapan strategi bisnis di unit kerja yang tanggung jawabnya sesuai kebijakan bank.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan otorisasi sesuai batas kewenangan.
- 4) Bertanggung jawab atas hasil Paket Analisa Pembiayaan.
- 5) Bertanggung jawab atas pengelolaan resiko yang ada pada unit kerja yang dibawah.
- 6) Bertanggung jawab atas berjalannya *Selling Service*, fungsi *Teller Service* , fungsi *Customer Service*, dan fungsi *Finance Service* di Kantor Cabang dengan baik.
- 7) Bertanggung jawab atas pembuatan target dana, pembiayaan *feebased* dan peningkatan fitur produk.

c) Kepala Seksi Operasional

Adapun *Job discription* dari Kepala Seksi Operasional pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.
- 2) Bertanggung jawab atas perencanaan dan penetapan strategi bisnis di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan bank.

- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan otorisasi sesuai batas kewenangan.
- 4) Bertanggung jawab atas pengelolaan resiko yang ada pada unit kerja yang dibawah.
- 5) Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi *trans Processing, Accounting Control, Financing Administration, dan General Branch Administration*

d) *Teller Service*

Adapun *Job discription* dari *Teller Service* pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Melayani transaksi penyetoran valas atau non valas.
- 2) Melayani transaksi penarikan valas atau non valas.
- 3) Administrasi kas.
- 4) Melayani proses tunai dan non tunai.
- 5) Melakukan manajemen likuiditas.

e) *Customer Service*

Adapun *Job discription* dari *Customer Service* pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemasaran produk dana, pembiayaan dan jasa.
- 2) Memberikan informasi kepada nasabah.
- 3) Memberikan layanan pembukaan dan penutupan rekening.
- 4) Melakukan pengelolaan dana statis nasabah dan CIF.
- 5) Melakukan administrasi kartu ATM.
- 6) Melayani klaim nasabah.

f) *Financing Service* atau *Account Officer*

Adapun *Job discription* dari *Financing* atau *Accounting Officer* Ritel pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Melayani permohonan pembiayaan.
- 2) Melakukan analisa pembiayaan.
- 3) Melayani pelunasan pembiayaan.
- 4) Melayani klaim nasabah pembiayaan.
- g) *Transaction Processing*

Adapun *Job discription* dari *Transaction Processing* pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Menindak lanjuti transaksi administrasi dana (tabungan syariah)
- 2) Melakukan entry data dan kliring.
- 3) Melakukan proses khusus (pajak, ATM, Cek, dll)
- 4) Pemeliharaan *hardware* dan *software*.
- h) *Financing Administration*

Adapun *Job discription* dari *Financing Administration* pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan administrasi pembiayaan.
- 2) Melakukan dokumentasi pembiayaan.
- 3) Memberikan dukungan administrasi terhadap *Financing Service*
  - a. OTS (*On The Spot*)
  - b. LPA (laporan Peninjauan Akhir)
- i) *General Banch Administration*

Adapun *Job discription* dari *General Banch Administration* pada PT BTN

Kantor Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan manajemen kepegawaian.
- 2) Melakukan pengelolaan anggaran atau KPA.
- 3) Mengelola aktiva tetap cabang.
- 4) Menyediakan logistik.
- 5) Melakukan manajemen arsip dan surat menyurat.
- 6) Melakukan protokoler dan kesekretariatan.
- j) *Accounting* dan *Control*


Adapun *Job discription* dari *Transaction Processing* pada PT BTN Kantor

Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan *internal Control* cabang.
- 2) Melakukan rekonsiliasi SL-GL.
- 3) Mengelola bukti-bukti transaksi.
- 4) Menyediakan penyelesaian suspense.
- 5) Menyiapkan laporan untuk pihak *ekstern* dan *intern*.
- 6) Sebagai kordinator RKAP.
- 7) Sebagai kordinator dalam pemeriksaan *auditor intern* dan *ekstern*.

Gambar 1

Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara Syariah Malang



#### 5. Produk BTN Syariah Malang.

Kinerja BTN Syariah Malang selalu didasarkan pada aturan yang sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, oleh sebab itu setiap produk yang dikeluarkan oleh pihak BTN harus selalu berpedoman dengan fatwa-fatwa yang ada. Bank Tabungan Negara Syariah Malang mempunyai beberapa produk yang ditawarkan pada calon nasabahnya, baik berupa produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa-jasa lainnya. Produk yang dihasilkan di kantor pusat dengan produk yang dihasilkan pada kantor cabang adalah tidak ada perbedaan. Produk BTN Syariah menggunakan sistem bagi hasil atas pendapatan (*revenue Sharing*) yang berarti bank membagi hasil usaha secara penuh dan adil sesuai nisbah yang telah disepakati sebelum dikurangi biaya operasional bank. Produk BTN Syariah Malang dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu Produk Dana dan Produk Pembiayaan.

a. Produk Dana.<sup>3</sup>

1) Giro Batara iB

Giro Batara iB adalah Simpanan dana Perorangan/Korporasi untuk memperlancar aktivitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau sarana pemindah-bukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah.

Pada produk ini terdapat beberapa kemudahan yang ditawarkan di antaranya,

- a) Penyetoran dapat dilakukan di semua Kantor Cabang Syariah Bank BTN
- b) Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro, transaksi bisnis akan menjadi lebih mudah
- c) Keleluasaan dalam melakukan transaksi melalui ATM Bank BTN dan/atau melalui jaringan ATM Bersama (khusus Giro Batara iB perorangan)
- d) Tersedia pilihan rekening gabungan atau *joint account* (khusus Giro Batara iB perorangan)

2) Giro Investa Batara iB

Giro Investa Batara iB adalah Giro yang diperuntukan untuk perorangan dan lembaga yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad "*Mudlârabah*"

---

<sup>3</sup>Diambil dari slide presentasi tentang Produk-produk dana BTN Syariah oleh Unit Usaha Syariah Bank BTN pada tanggal 06 Mei 2010

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil yang disepakati.

Adapun keunggulan pada produk ini adalah,

- a) Sarana penitipan dana yang aman & terpercaya
- b) Menunjang & memudahkan aktivitas kebutuhan transaksi keuangan baik utk pembayaran & penerimaan
- c) Memperoleh Bagi Hasil yang menarik
- d) Fasilitas ATM
- e) Dapat dipotong untuk *Zakat, Infaq & Shadaqah*

### 3) Tabungan Batara iB

Tabungan Batara iB adalah tabungan yang diperuntukan untuk Perorangan, *Joint Account* Perorangan, dan lembaga bersifat investasi atau berjangka dengan akad “*Wadiah*” yang dapat diambil setiap saat dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, bila ada sesuai dengan kebijakan Bank.

Keunggulan pada produk ini adalah,

- a) Sarana penitipan dana yang aman & terpercaya
- b) Menunjang & memudahkan aktivitas kebutuhan transaksi keuangan baik untuk pembayaran & penerimaan
- c) Memperoleh bonus (imbalan) yang menarik
- d) Fasilitas ATM
- e) Dapat dipotong untuk *Zakat, Infaq & Shadaqah*
- f) Fasilitas Asuransi Jiwa

g) Menjadi salah satu persyaratan untuk memudahkan memperoleh fasilitas pembiayaan di BTN Syariah, mis. Untuk KPR, PKB dll.

#### 4) Tabungan Investa Batara iB

Tabungan Batara Syariah Berdasarkan Prinsip *Mudlârabah Mutlaqah* yang bersifat investasi atau berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat, imbalan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dalam bentuk nisbah.

Keunggulan pada produk ini adalah,

- a) Mendapatkan Kartu ATM yg dapat bertransaksi di ATM Bank yang berlogo "Link"
- b) Imbalan Bagi Hasil yang menarik sesuai dengan nisbah yang disyaratkan dan disepakati bersama.
- c) Bagi Hasil dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian.
- d) Penyetoran dan Penarikan dapat dilakukan di semua Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Layanan Syariah (*on-line*)
- e) Fasilitas *joint account*
- f) Penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah
- g) Fasilitas Asuransi Jiwa
- h) Menjadi salah satu persyaratan untuk memudahkan memperoleh fasilitas pembiayaan di BTN Syariah, mis. Untuk KPR, PKB dll.

#### 5) Tabungan Haji Baitullah Batara iB

Tabungan yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad *Mudlârabah* dan diperuntukkan bagi calon jamaah haji dalam rangka persiapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), pada produk ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pilihan pemotongan zakat.

Terdapat beberapa fasilitas yang ditawarkan pada produk ini di antaranya adalah sebagai berikut,

- a) SSKOHAT DEPAG (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Departemen Agama)
  - b) Setelah mencapai saldo tertentu, didaftarkan menjadi calon jamaah Haji melalui SSKOHAT DEPAG di KCS tempat membuka rekening
  - c) Memperoleh kepastian keberangkatan jika kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal yang ditentukan oleh Departemen Agama.
  - d) Bebas biaya administrasi bulanan
  - e) Mendapatkan Bagi Hasil yg menarik
  - f) Kemudahan penyetoran lanjutan di seluruh KCS & KLS
  - g) Dapat dipotong untuk *Zakat, Infaq & Shadaqah*
- 6) Deposito Batara iB

Jenis penanaman dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Jangka waktu yang ditawarkan adalah 1,3,6,12, dan 24 bulan.

Keunggulan dari produk ini adalah,

- a) Bagi Hasil yg menarik/bersaing
- b) Bagi Hasil dpt diakumulasikan ke dalam Pokok Deposito
- c) Fasilitas ARO & Non ARO
- d) Pencairan sebelum Jatuh Tempo tidak dikenakan Penalti
- e) Memperoleh Spesial Nisbah yang bersaing (untuk saldo tertentu)
- f) Dapat dipotong untuk *Zakat, Infaq & Shadaqah*

7) Deposito *On Call* Batara iB

Simpanan dana nasabah pada Bank yang hanya dapat dicairkan apabila telah jangka tempo sesuai jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan Bank berdasarkan prinsip *Mudlârabah*.

Keunggulan dari produk ini adalah,

- a) Bagi Hasil yg menarik/bersaing
- b) Jangka Waktu 1 – 28 hari dapat disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas Nasabah.
- c) Bagi Hasil dpt diakumulasikan ke dalam Pokok DoC
- d) Fasilitas ARO & Non ARO
- e) Pencairan sebelum Jatuh Tempo tidak dikenakan Penalti
- f) Dapat dipotong untuk *Zakat, Infaq & Shadaqah*

b. Produk Pembiayaan.<sup>4</sup>

1) KPR BTN iB

<sup>4</sup>Diambil dari slide presentasi presentasi tentang Pembiayaan Consumer BTN iB oleh Departemen Consumer Division Sharia pada tanggal 21 Juni 2011

KPR BTN iB adalah Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *Murâbahah (Jual Beli)*, dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam JW tertentu.

Adapun keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan,

- a) Dengan prinsip *Murâbahah*, maka kesepakatan harga akan tetap terjaga (fixed) pada nilai tertentu sampai akhir jw sehingga nilai angsuran tidak berubah sampai akhir.
- b) JW pembiayaan maksimal 15 tahun
- c) Maks. pembiayaan Bank 80% dari Harga Beli rumah dari developer dan 20% sisanya merupakan kontribusi UM Nasabah. Untuk pembayaran angsuran secara potong gaji, kontribusi uang muka cukup 10%.
- d) Standar layanan maksimal 7 hari dari permohonan lengkap sampai dengan pelaksanaan akad.

## 2) KPR BTN *Indent* iB

KPR Indensnya BTN iB adalah Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *Istishna' (Jual Beli atas dasar pesanan)*, dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam JW tertentu.

Adapun Keuntungan Bagi Nasabah dan Ketersediaan Layanan

- a) Dengan akad berdasarkan prinsip *Istishna'* , maka kesepakatan harga akan tetap terjaga (*fixed*) pada nilai tertentu sampai akhir jangka waktu sehingga nilai angsuran tidak berubah sampai akhir.
- b) Selama masa pembangunan, nasabah belum diwajibkan membayar angsuran (diberikan *grace period*/penundaan pembayaran).
- c) JW pembiayaan maksimal 15 tahun
- d) Maks. pembiayaan Bank 80% dari Harga Beli rumah dari *developer* dan 20% sisanya *share* UM Nasabah. Untuk pembayaran angsuran secara potong gaji, kontribusi UM cukup 10%.

### 3) Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB, diperuntukan untuk pembiayaan renovasi rumah atau membangun rumah di atas tanah yang sudah dimiliki oleh nasaba/pemohon. Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *Murâbahah* (jual baeli).

Adapun keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan pada produk ini adalah sebagai berikut,

- a) Harga akan tetap terjaga (*fixed*) sehingga nilai angsuran tidak berubah sampai akhir
- b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun
- c) Maksimal pembiayaan Bank 80%

d) Standar layanan maksimal 7 hari dari permohonan lengkap sampai dengan pelaksanaan akad

#### 4) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *Murâbahah* (Jual Beli), dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam JW tertentu.

adapun keuntungan bagi nasabah dan ketersediaan layanan pada produk ini adalah sebagai berikut,

- a) Dengan akad berdasarkan prinsip *Murâbahah*, maka kesepakatan harga akan tetap terjaga (*fixed*) pada nilai tertentu sampai akhir JW sehingga nilai angsuran tidak berubah sampai akhir. .
- b) JW pembiayaan maks. 5 tahun (mobil) dan 4 tahun (sepeda motor)
- c) Maks. pembiayaan Bank 80% dari Harga Beli di dealer dan 20% sisanya merupakan kontribusi UM Nasabah. Untuk pembayaran angsuran secara potong gaji, kontribusi UM cukup 10%.
- d) Standar layanan maksimal 7 hari dari permohonan lengkap sampai dengan pelaksanaan akad.

#### 5) Gadai BTN iB

Pada produk ini terdapat tiga akad yang digunakan yaitu, akad Qardh, akad Rahn, dan akad Ijarah. Adapun spesifikasi barang jaminan (marhun) adalah,

- a) Lantakan

- b) Perhiasan
- c) Uang emas
- d) Koin emas
- e) Prangko
- 6) Pembiayaan Multi Manfaat BTN iB.

Pembiayaan konsumtif perorangan yang ditujukan khusus bagi para pegawai dan para pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa *Payroll* BTN iB. Digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang halal yang dibutuhkan oleh Nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti :

- 1) Barang elektronik.
- 2) *Furniture* dan perlengkapan rumah tangga.
- 3) Barang halal lainnya

7) Pembiayaan Multijasa BTN iB.

Pembiayaan Multijasa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Akad *Ijarah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a) Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan;
- b) Barang dalam transaksi *Ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa;

- c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar *Ijarah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d) Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *Ijarah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);

## **B. Konsep Produk Deposito Syariah di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang.**

### 1) Definisi Deposito Syariah PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang.

Deposito Syariah adalah jenis penanaman dana nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.

Akad yang digunakan pada produk ini adalah akad *Mudlârabah Muthlaqah*, dimana pada akad ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam mengelola dana yang dihimpun dari nasabah sampai dengan ditutupnya deposito syariah oleh pemegang rekening dan berakhirnya akad ini, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh pemegang rekening kepada bank.

### 2) Landasan Hukum

Landasan hukum dari produk ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito. Selain sebagai landasan fatwa dari

DSN ini merupakan pakem dari produk deposito syariah yang ada pada Bank Tabungan Negara Syariah Malang.

3) Karakteristik Produk Deposito Syariah BTN Syariah Malang.

- a) Nasabah berperan sebagai *shâhibul mâl* (pemilik dana), Bank berperan sebagai *Mudlârib* (pengelola dana).
- b) Karena menggunakan akad *Mudlârabah muthlaqah* maka tidak ada spesifikasi bagi bank dalam mengelola dana dari nasabah, selama usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam.
- c) Bersifat Investasi atau berjangka.
- d) Diperuntukkan bagi perorangan dan lembaga.
- e) Imbalan ditentukan dengan nisbah bagi hasil, dan tidak ada tawar-menawar mengenai pembagian nisbah bagi hasil untuk dana di bawah Rp. 250.000.000,- artinya jika dana yang didepositokan di bawah itu maka bank sudah mempunyai ketetapan tersendiri untuk nisbah bagi hasilnya.
- f) Jangka waktu Deposito Syariah tersebut dapat diperpanjang (*Automatic Roll Over/ARO*) yaitu secara otomatis jangka waktunya diperpanjang oleh pihak bank dengan nisbah yang tidak tetap dan Pemegang Rekening menyetujui komposisi nisbah bagi hasil yang berlaku di bank pada saat perpanjangan.
- g) Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan *penalty* namun deposito tidak mendapatkan bagi hasil periode berjalan, dikarenakan hal ini merupakan bentuk dari pemutusan sepihak yaitu oleh pihak nasabah.

h) Tidak ada biaya administrasi, hanya saja terdapat biaya untuk materai 6000 dan pajak deposito 20% setiap jatuh tempo. Pajak ini merupakan peraturan dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA).

i) Sebagai bukti simpanan dana pada bank dalam bentuk Deposito Syariah Pemegang Rekening akan menerima Bilyet Deposito Syariah, bilyet ini tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apapun juga kepada pihak lain.

j) Apabila Pemegang Rekening meninggal dunia, maka yang dapat menarik dan menutup saldo rekening adalah ahli waris, dengan meminta bukti dari Pengadilan bahwa memang benar sebagai ahli waris.

#### 4) Jangka Waktu

Jangka waktu pada produk Deposito Syariah di Bank Tabungan Negara Syariah Malang adalah mulai dari 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan.

#### 5) Prosedur Pembukaan Rekening Deposito Syariah BTN Syariah Malang.

a) Nasabah dapat perorangan maupun lembaga.

b) Berlaku untuk WNI dan WNA.

c) - Perorangan: Melampirkan fotocopy KTP atau tanda identitas lainnya

- Lembaga: Melampirkan Akta Pendirian, NPWP dan ijin usaha untuk lembaga.

d) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening, yang disaksikan oleh *Customer Service*.

e) - Saldo minimal untuk perorangan adalah Rp. 500.000,-

- Saldo minimal untuk lembaga adalah Rp. 2500.000,-

Sedangkan untuk pembukaan rekening Deposito Syariah dengan transfer dana melalui bank lain prosedurnya adalah sebagai berikut,

Bank Lain – Real Time Gross Settel (RTGS) yaitu Pemindah bukuan dari Bank Lain ke BTN – Rekening Perantara Deposito (kalau belum memiliki rekening di BTN) – Deposito Syariah.

Dengan prosedur RTGS seperti di atas maksimal dana sampai pada tujuan adalah 2 jam, sedangkan jika menggunakan kliring maka maksimal dana sampai pada tujuan adalah 2 hari.

**C. Analisis Implemetasi Fatwa DSN No. 03/dsn-mui/IV/2000 tentang Deposito pada produk Deposito Syariah di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang.**

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah harus selalu bertendensi pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pada aplikasinya di dunia perbankan, setiap produk bank syariah tersebut dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah dalam pengoperasiannya. Begitu pula dengan produk Deposito Syariah pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa khusus terkait produk deposito syariah, yaitu fatwa No. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito. Adapun aplikasi dari fatwa tersebut pada produk deposito syariah di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang adalah sebagai berikut,

Pada poin pertama fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Deposito disebutkan bahwa, terdapat dua jenis deposito yaitu:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *mudlârabah*.

Dalam praktiknya produk deposito syariah di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang, akad yang digunakan adalah akad *mudlârabah muthlaqah*, bentuk kerjasama antara *shâhibul mâl* dan *mudlârib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dan dalam pemberian imbalan kepada nasabah pada produk ini tidak menggunakan sistem bunga (interest) yang diharamkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional melainkan dengan sistem bagi hasil.

Berkenaan dengan status dari pihak nasabah dan pihak bank terhadap produk deposito di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang, Shohih Zacki yang merupakan salah seorang pegawai BTN Kantor Cabang Syariah Malang dengan posisi *Finding Officer* mengatakan:<sup>5</sup>

“dalam produk kami ini (deposito syariah) nasabah berposisi sebagai pemilik dana atau biasa disebut dengan *shâhibul mâl* sedangkan kami (bank) berposisi sebagai pengelola dana atau *mudlârib*”

---

<sup>5</sup> Shohih Zacki, *wawancara*, (Malang, 21 Maret 2013)

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito, ketentuan umum deposito berdasarkan *mudlârabah* adalah sebagai berikut,

“Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shâhibul mâl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudlârib* atau pengelola dana.”

Dari wawancara dengan pihak *finding Officer* PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang, telah memberikan penjelasan bahwa nasabah produk deposito syariah berperan sebagai pemilik modal (*shâhibul mâl*) dan pihak bank berperan sebagai pengelola dana (*mudlârib*). Nasabah sebagai pemilik dana tidak mempunyai hak apapun dalam hal pengelolaan dana, termasuk hak untuk mengintervensi akan usaha yang akan dijalankan oleh bank dalam mengelola dana deposito syariah. Ini dikarenakan akad yang digunakan adalah *mudlârabah muthlaqah*, kerjasama yang menyerahkan seluruh pengelolaannya terhadap *mudlârib*.

Selanjutnya mengenai praktik pengelolaan dana dari produk deposito syariah, pihak bank melalui Zacki selaku *finding officer* menjelaskan bahwa,<sup>6</sup>

“tidak ada spesifikasi khusus mengenai pengelolaan dana deposito ini soalnya akad yang dipake itu *mudlârabah muthlaqah*, kerjasama tanpa adanya perjanjian khusus mengenai obyek pekerjaan. Sehingga produk ini ya digunakan untuk KPR, pembiayaan multijasa, pembiayaan kendaraan bermotor dan produk-produk pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Islam dan Indonesia”

Pada poin berikutnya dari fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/dsn-mui/iv/2000 tentang deposito disebutkan sebagai berikut,

<sup>6</sup> Shohih Zacki, *wawancara*, (Malang, 21 Maret 2013)

“Dalam kapasitasnya sebagai *muḍlârib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍlârabah* dengan pihak lain.”

Karena akad yang digunakan adalah *muḍlârabah muthlaqah* maka pihak bank mempunyai keleluasaan dalam mengelola dan mengembangkan dana tersebut. Sehingga segala usaha boleh dilakukan selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik Hukum Islam maupun Hukum Nasional. Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan,

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”<sup>7</sup>

Dengan demikian pada poin pengelolaan dana praktik Deposito Syariah di BTN Kantor Cabang Syariah Malang dapat dianggap sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang deposito.

Kesesuaian tersebut dikarenakan dalam pengelolaan dana nasabah produk deposito syariah pihak BTN Kantor Cabang Syariah Malang selalu menggunakannya untuk membiayai usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, baik Hukum Islam maupun Hukum Nasional, seperti untuk pembiayaan rumah, pembiayaan sepeda bermotor, pembiayaan multi jasa dan pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

<sup>7</sup> A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)130

Berikutnya tentang bentuk dana yang disetorkan oleh nasabah kepada pihak BTN Kantor Cabang Syariah Malang Zacki kembali menjelaskan bahwa,<sup>8</sup>

“untuk membuka rekening produk ini ada dua cara mas, pertama nasabah langsung datang ke kantor dengan membawa syarat-syarat pembukaan rekening seperti fotocopy kartu identitas bisa KTP ataupun Paspor, membeli materai 6000, dan uang minimal yang didepositokan itu Rp.500.000,- cara yang kedua itu adalah dengan RTGS yaitu layanan transfer antar bank, jadi nanti dari bank lain mentranferkan uangnya ke rekening perantara kemudian akan dibukakan rekening baru, ini kalau calon nasabah belum punya rekening di kantor kami tapi kalau sudah punya rekening ya nanti langsung dimasukkan ke rekening yang sudah ada tersebut”

Sedangkan pada poin berikutnya pada fatwa no. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito disebutkan,

“Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.”

Jika dicermati dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa dalam pembukaan rekening itu ada dua cara yaitu, pertama dengan langsung datang ke BTN Kantor Cabang Syariah Malang dengan membawa uang tunai untuk membuka rekening deposito syariah. Kedua adalah dengan cara Real Time Gross Settel (RTGS) yaitu transfer dari bank lain ke rekening perantara deposito bank BTN Syariah Malang untuk nasabah yang belum mempunyai rekening deposito syariah di BTN Syariah dan kalau sudah mempunyai rekening deposito syariah maka akan langsung ditransfer ke rekening yang sudah ada. Berkaitan dengan isi dari fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito yang mensyaratkan bahwa modal yang disetorkan harus dinyatakan dengan

---

<sup>8</sup> Shohih Zacki, *wawancara*, (Malang, 21 Maret 2013)

jumlah dan tunai bukan piutang. Akan tetapi lebih lanjut dijelaskan oleh Zacki bahwa,<sup>9</sup>

“ada juga nasabah itu yang mendepositokan dananya dari hasil pencairan pembiayaan entah itu pembiayaan rumah atau yang lain, jadi dana mereka yang sudah cair tersebut didepositokan kembali pada kami, dengan alasan menunggu jatuh tempo pembayaran untuk digunakan”

Adapun status dana dari pencairan pembiayaan baik pembiayaan rumah atau yang lain adalah dana piutang, artinya dana itu merupakan dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah dengan tujuan untuk membayar rumah atau yang lain kepada pihak ketiga. Pada poin fatwa di atas telah disebutkan secara jelas bahwa dana yang didepositokan oleh nasabah harus dana yang bersifat tunai bukan merupakan dana hasil dari piutang. Jika melihat fenomena tersebut maka terjadi perbedaan antara poin yang ada di fatwa dengan praktinya di BTN Kantor Cabang Syariah Malang. Di mana pihak BTN Kantor cabang Syariah Malang membolehkan nasabahnya untuk mendepositokan dana yang bersumber dari dana piutang.

Lebih lanjut Zacki mengatakan bahwa,<sup>10</sup>

“Dari pihak kami sebenarnya tau kalau dana piutang itu tidak boleh didepositokan, akan tetapi nasabah biasanya mereka memaksa untuk mendepositokan dana tersebut karena kalau tidak alasan mereka uangnya akan berkurang bahkan habis untuk keperluan yang lain”

Dengan alasan apapun dana piutang tidak dapat disahkan untuk didepositokan, karena hal ini sudah menjadi ketetapan dari Dewan Syariah

---

<sup>9</sup> Shohih Zacki, *wawancara*, (Malang, 21 Maret 2013)

<sup>10</sup> Shohih Zacki, *wawancara*, (Malang, 21 Maret 2013)

Nasional yang tertuang dalam fatwa no. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito.

Berikutnya tentang nisbah bagi hasil dari produk deposito syariah Zacki menjelaskan,<sup>11</sup>

“berbeda dengan bank konven yang menggunakan sitem bunga, kami BTN Syariah menggunakan Sistem Bagi Hasil yang dinyatakan dalam nisbah atau prosentase”

Poin berikutnya pada fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa,

“Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.”

Pembagian keuntungan pada produk Deposito Syariah di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang ini menggunakan sistem nisbah bagi hasil yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pembukaan rekening di BTN Kantor Cabang Syariah Malang nasabah hanya menandatangani formulir pendaftaran tanpa adanya kalimat serah terima dana dari nasabah dengan pihak bank, karena pihak bank mempunyai anggapan bahwa dalam transaksi ini nasabah telah sepakat dengan apapun yang disyaratkan oleh bank. Lebih lanjut Zacki menjelaskan mengenai sistem pemberian nisbah bagi hasil untuk nasabah sebagai berikut,<sup>12</sup>

“untuk dana yang di bawah Rp. 250.000.000 itu nisbah counter, sesuai dengan ketetapan bank karena nilai Rp. 250.000.000 itu masuk itungan dana kecil, sedangkan untuk dana di atas itu nisbah negotiable

---

<sup>11</sup> Shohih Zacki, *wawancara*, (Malang, 21 Maret 2013)

<sup>12</sup> Shohih Zacki, *wawancara*, (Malang, 21 Maret 2013)

nisbahnya bisa dinaikkan sedikit sesuai dengan negosiasi pihak kami dengan nasabah dan ada batas maksimalnya”

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa tidak ada toleransi untuk dana yang di bawah Rp. 250.000.000 mengenai nisbah, dikarenakan dana sedemikian itu termasuk dalam hitungan dana kecil oleh bank. Namun untuk dana di atas itu ada negosiasi antara nasabah dengan bank mengenai nisbah bagi hasilnya namun tetap ada batas maksimal untuk nisbah bagi hasilnya yang ditentukan oleh bank.

Dalam fatwa tentang deposito memang tidak disebutkan mengenai berapa besar prosentase nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah, akan tetapi tidak disebutkannya besaran nisbah bagi hasil tersebut dikarenakan untuk memberi keluasaan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama agar membuat kesepakatan tersendiri. Dalam muamalah islam telah menetapkan sebuah kaidah fiqh untuk dua orang yang bertransaksi yaitu,

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد

“artinya hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”<sup>13</sup>

Akan tetapi pada praktiknya di BTN Syariah Malang terdapat pembatasan hak nasabah dalam hal besaran nisbah bagi hasil. Akan tetapi kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dianggap tercapai ditandai dengan tandatangan dari nasabah di atas formulir pembukaan rekening deposito syariah.

<sup>13</sup> Djazuli, Kaidah, 130

Selanjutnya adalah tentang biaya operasinal produk Deposito Syariah Zacki menjelaskan,<sup>14</sup>

“Deposito syariah itu nggak ada biaya administrasinya mas, hanya saja nanti ketika pembukaan rekening nasabah harus mengeluarkan dana untuk membeli materai 6000, baru ketika jatuh tempo nasabah dikenakan pajak 20% dan pajak inipun bukan bank yang menentukan akan tetapi DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) dan dana 20% tersebut larinya juga nggak ke pihak kami melainkan ke Pemerintah Daerah”

Sedangkan dalam fatwa no. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito menyebutkan bahwa,

“Bank sebagai *Mudlârib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.”

Pada produk Deposito Syariah di BTN Kantor Cabang Syariah Malang, biaya operasional seluruhnya sudah dipotong dengan keuntungan yang didapat. Sedangkan adanya pajak 20% ini adalah suatu peraturan dari Dinas Pendapatan Daerah yang memang harus harus dipatuhi dan dilaksanakan. PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang adalah salah satu lembaga keuangan bank yang terletak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimanapun juga pihak bank haruslah tunduk terhadap hukum-hukum yang berlaku.

Pajak 20% sudah merupakan ketetapan hukum di Indonesia dan pihak bank sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia, sudah sepatutnya patuh terhadap peraturan tersebut. Meskipun terdapat potongan berupa pajak dari Pemerintah Daerah, produk deposito di PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang pada poin ini tetap sesuai dengan fatwa.

<sup>14</sup> Shohih Zacki, *wawancara*, (Malang, 21 Maret 2013)

Sehingga dalam poin ini, dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya PT BTN Kantor Cabang Syariah Malang telah sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional no.03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito.

Poin terakhir dari fatwa DSN No.03/dsn-mui/2000 tentang Deposito adalah berkenaan dengan larangan untuk mengurangi nisbah bagi hasil tanpa persetujuan kedua belah pihak. Adapun bunyi dari poin terakhir fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/dsn-mui/iv/2000 adalah sebagai berikut,

“Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.”

Dalam aplikasinya Zacki menjelaskan,<sup>15</sup>

“Bisa, kan berubah-ubah tiap bulan sesuai dengan keuntungan yang di dapat bank dan untuk pemberitahuan perubahan kepada nasabah itu lewat surat bisa juga ditelepon langsung oleh pihak bank. Untuk besarnya nisbah pihak bank yang menentukan dan pihak nasabah menerima dengan perubahan tersebut”

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa setiap bulan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati di awal pembukaan rekening tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan pendapat bank. Perubahan tersebut diberitahukan kepada nasabah hanya melalui surat atau telepon dengan ketentuan nisbah yang sudah ditetapkan oleh pihak bank dan tanpa ada negosiasi nasabah harus mengikuti perubahan tersebut.

Jika ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito maka aplikasi pembagian nisbah pada BTN Kantor Cabang

---

<sup>15</sup> Shohih Zacki, *wawancara*, (Malang, 21 Maret 2013)

Syariah Malang dapat dikatakan kurang sesuai. Adapun alasan ketidaksesuaian tersebut adalah terletak pada perubahan nisbah yang terlihat merupakan hak khusus bagi bank, dan nasabah hanya menyetujui perubahan tersebut.

Dari analisa tentang aplikasi fatwa No. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito di atas dapat ditarik kesimpulan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut,

No	Fatwa DSN No. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito	Implementasi Produk Deposito Syariah di BTN Kantor Cabang Syariah Malang	Kesimpulan
1	Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai <i>shâhibul mâl</i> atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai <i>Mudlârib</i> atau pengelola dana.	Nasabah berperan sebagai pemilik dana ( <i>shâhibul mâl</i> ) dan bank berperan sebagai pengelola dana ( <i>Mudlârib</i> )	SESUAI
2	Dalam kapasitasnya sebagai <i>Mudlârib</i> , bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya <i>Mudlârabah</i> dengan pihak lain.	Bank menyalurkan dana dari Deposito Syariah tersebut untuk pembiayaan, seperti KPR, Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan pembiayaan-pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan fatwa dari Dewan Syariah Nasional	SESUAI
3	Modal harus dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang	Tidak semua dalam pembukaan rekening produk Deposito Syariah yang modalnya dinyatakan dengan jumlah, dalam bentuk tunai. Ada kasus yang modal Deposito Syariah dinyatakan dalam bentuk piutang, yaitu terjadi pada saat pencairan dana	TIDAK SESUAI

		pembiayaan, dana piutang tersebut didepositokan dengan alasan menunggu waktu untuk pembayaran.	
4	Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening	Dalam praktiknya pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan pada saat pembukaan rekening	SESUAI
5	Bank sebagai <i>Mudlârib</i> menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.	Seluruh biaya administrasi ditutup oleh bank dengan menggunakan nisbah keuntungan, akan tetapi ketika jatuh tempo terdapat pajak 20% dari DISPENDA, dan dana ini tidak masuk pada kas bank melainkan ke Pemerintah Daerah	SESUAI